



Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Penerbitan KTP el

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Menunjukkan Asli
- 2. 2. KTP Asli (Bagi KTP Rusak / Perubahan Elemen Data)
- 3. 3. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisisan apabila KTP Asli Hilang
- 4. 4. Untuk pemohon KTP –el Pemula , harus datang secara pribadi , untuk melakukan perekaman data KTP –el
- 5. 5. FC Akte / Ijasah untuk pemohon pemula

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Parang



Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang



- 1. 1.Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitanKTP el ; 2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jikamemenuhi syarat dicatat ke dalam buku regristrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kepandudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator
 - 3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan; 5. Registrasi di sekretariat; 6. Pemohon menerima berkas KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit dan paling lambat 1 hari setelah berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif





Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP el

Pengaduan Layanan

- 1. melalui kotak saran
- 2. Melalui telepon di nomer (0351) 871079
- 3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan

Jumlah personil Pelayanan sebanyak 3 Orang